

Personal Guarantee dan Corporate Guarantee dalam Putusan Peradilan Niaga

Siti Anisah

Abstract

The appeal of statement for bankrupt towards a trade court for the guarantors have been proposed by many creditors when the debtor do not pay their debt on be due of debt payment and it can be claimed. The decision of proposal for bankrupt of the guarantor can be fulfilled by the judge as long as the prerequisite of appeal for statement on bankrupt are fulfilled, namely that the debtor have more than one creditor and one of their debts is due and it could be claimed, as well as guarantor have escaped his privileges.

Pendahuluan

Pinjam meminjam merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di kalangan pengusaha, karena operasionalisasi perusahaan seringkali membutuhkan dana yang tidak mampu dipenuhi sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Untuk memperoleh kepastian pengembalian dana, perusahaan atau lembaga yang menyediakan pinjaman bagi pihak yang membutuhkannya (*luck of fund*) mensyaratkan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang biasa diminta antara lain jaminan kebendaan; seperti tanah, bangunan,

mesin-mesin, barang-barang persediaan, dan sejumlah uang yang dapat diterima (*receivable account*).

Praktek yang berkembang di masyarakat bisnis, pihak yang menyediakan dana seringkali meminta-jaminan lainnya berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) maupun jaminan pribadi (*personal guarantee*).¹ Ketika krisis moneter melanda Indonesia 1997, jenis jaminan terakhir ini menjadi salah satu pemicu "ambruknya" industri perbankan. Sebelum krisis moneter terjadi, banyak

¹Abdul Hakim Garuda Nusantara & Benny K. Harman. 2000. *Analisis Kritis Putusan-putusan Peradilan Niaga*. Jakarta: Cinles. Hlm. 39.

peminjaman dana dilakukan tanpa jaminan yang cukup. Bahkan tanpa jaminan aktiva sama sekali, hanya berupa *personal guarantee*, sehingga menimbulkan ketidakpastian pengembalian dana, yang berujung pada kredit macet.²

Fenomena yang berkembang dalam peradilan niaga menarik untuk dicermati, karena kreditor nampaknya semakin jeli untuk tidak terjebak pada "janji" yang diberikan para penjamin (*guarantors*). Beberapa kasus permohonan pernyataan pailit diajukan kreditor ke pengadilan niaga untuk menggugat tanggung jawab sampai ke harta pribadi penjamin, apabila debitor yang dijamin tidak memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Pertanyaan kritis yang dapat diajukan adalah dapatkah penjamin diajukan untuk dinyatakan pailit, mengingat perjanjian penjaminan bersifat *accessoir*. Bagaimana kedudukan hukum penjamin apabila penjamin melepaskan hak-hak istimewanya?

Penjaminan dalam KUHPerdata

Dasar hukum penjaminan (*borgtocht*) diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, jaminan pada dasarnya adalah persetujuan seorang pihak ketiga untuk kepentingan kreditor, guna memenuhi perikatan antara debitor dengan kreditor apabila debitor yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

Definisi tersebut mengilustrasikan bahwa jaminan pribadi merupakan jaminan perseorangan (*security right in personam*) yang diberikan oleh pihak ketiga; guna kepentingan kreditor; dan untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya.³ Secara ekstrem Elijana menyatakan bahwa perjanjian penjaminan merupakan perjanjian antara pihak ketiga dengan kreditor.⁴

Pabbruwe berpendapat menurut sistem hukum pemberian jaminan sebenarnya dapat

²Theo F Toemion. *Kompas*. 11 November 1999. Lihat *Kompas*. 19 Oktober 1998. Charles Himawan menyatakan "kredit macet" yang merupakan penyulut api sehingga membakar habis struktur perbankan Indonesia, mungkin tidak bersumber pada hukum kepailitan, tetapi pada kepailitan hukum. Salah satu pencerminan kepailitan hukum adalah besarnya jumlah putusan pengadilan di bidang utang piutang yang merupakan macan hutan belaka, karena tidak dapat dilaksanakan.

³Fred B.G. Tumbuan. "Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor". Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. Hlm. 399.

⁴Elijana, "Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan Holding Company". Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. Hlm. 402.

berwujud:⁵ Pertama, Suatu *borgtocht* dalam pengertian Pasal 1820 KUHPerduta; Kedua, Suatu kesanggupan (*een sterkmaking voor een derde*) Pasal 1316 KUHPerduta;⁶ atau Ketiga, Suatu perjanjian tersendiri yang berisikan kesanggupan dari pihak ketiga untuk menjamin pembayaran kembali utang seorang kreditur.

Pasal 1821 KUHPerduta mengatur bahwa "tidak ada penjaminan, jika tidak ada perikatan pokok yang sah." Pasal ini menunjukkan bahwa penjaminan adalah perjanjian asesor (*accessoir*).⁷ Konsekuensinya adalah: Pertama, tidak ada penjaminan tanpa perjanjian pokok yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1821 KUHPerduta tersebut. Kedua, Cakupan penjaminan tidak dapat melebihi kewajiban debitor yang disepakati dalam perjanjian pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 1822 KUHPerduta.

Pasal 1822 mengatur bahwa seorang penjamin tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat yang lebih berat, daripada perikatan si debitor. Namun, penjaminan dapat dilaksanakan hanya untuk sebagian dari utang debitor atau dengan

syarat-syarat yang kurang. Jika penjaminan diadakan untuk lebih dari utang debitor atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah hanya untuk yang dimaksud dalam perikatan pokok.

Jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang mandiri,⁸ yang dilakukan secara sukarela. Pengertian "sukarela" sebagai penjamin tercermin dalam Pasal 1823 KUHPerduta,⁹ yang menyatakan: "Seseorang dapat mengajukan diri sebagai penjamin dengan tidak telah diminta untuk itu oleh orang untuk siapa mengikatkan dirinya, bahkan di luar pengetahuan orang itu." Meskipun sifat penjaminan sukarela, namun jaminan tidak dapat dipersangkakan, melainkan harus diberikan dengan pernyataan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1824 KUHPerduta,¹⁰ yang menyatakan: "Penjaminan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas..."

KUHPerduta memberikan hak-hak istimewa terhadap penjamin.¹¹ Pertama, Hak kreditor menuntut lebih dahulu agar harta kekayaan debitor (*prior exhaustion or rem-*

⁵Setiawan. 2 Desember 1995. "Beberapa Catatan tentang Personal Guarantee" One Day Seminar *Resiko dan Pengamanan Bank Guarantee, Corporate Guarantee & Personal Guarantee*. Surabaya: Finance Association Surabaya.

⁶Pasal ini menyatakan: "...diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menjamin pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya."

⁷*Ibid.*

⁸http://mediaindo.i-2.co.id/konsultasi/hukum.asp?view=216&rubrik_id=1.

⁹Fred B.G. Tumbuan. *loc. cit.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* Lihat pula Elijana. *op. cit.* Hlm. 403-404.

edies againts the debtor) disita dan dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utang debitor kepada kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerduta. Hak ini memungkinkan kekayaan penjamin hanya merupakan cadangan untuk menutup sisa utang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaan debitor. Hal ini berarti kewajiban penjamin hanya sebatas kekurangan yang tidak dapat dilunasi debitor. Namun demikian, Pasal 1832 KUHPerduta mengatur bahwa penjamin tidak dapat menggunakan hak tersebut, apabila antara lain penjamin melepaskan hak istimewa.

Kedua, Hak untuk meminta pemecahan utang (*benefit of division of debt*) yang diatur dalam Pasal 1837 KUHPerduta. Hak ini melekat apabila terdapat lebih dari satu penjamin. Artinya, apabila penjamin lebih dari satu, maka para penjamin mempunyai hak untuk minta kepada kreditor pemecahan utang. Piutang kreditor dibagi atau dipecah di antara para penjamin, sehingga masing-masing penjamin hanya menjamin sebagian dari utang debitor. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari Pasal 1836 KUHPerduta, yang menggariskan bahwa masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang yang dijamin (*jointly and severally liable*). Ketiga, hak untuk dibebaskan dari penjaminan apabila karena kesalahan kreditor, penjamin tidak dapat menggantikan hak-haknya, hipotik atau hak penjaminan dan hak-hak istimewa yang dimiliki kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1848 dan 1849 KUHPerduta.

Penjamin baru menjadi debitor atau berkewajiban untuk membayar utang debitor

kepada kreditor setelah debitor cidera janji dan harta debitor disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utang debitor; atau debitor yang lalai atau cidera janji tidak mempunyai harta lagi; atau debitor yang dijamin utangnya telah dinyatakan pailit oleh kreditor lain atau atas permohonan debitor sendiri atau atas permohonan jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum.¹²

Kewajiban yang diatur dalam penjaminan hanya hapus, apabila prestasi debitor dipenuhi atau kreditor melepaskan penjaminan pribadi tersebut. Pasal 1831 KUHPerduta mengatur penjamin tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali jika debitor lalai membayar utangnya. Apabila debitor lalai, maka barang-barang milik debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu guna melunasi utangnya. Prakteknya, hak istimewa penjamin yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerduta ini biasanya telah dikesampingkan. Tindakan ini dimungkinkan oleh Pasal 1832 KUHPerduta, yang menetapkan penjamin tidak dapat menuntut supaya hak debitor terlebih dahulu dan dijual guna melunasi utang debitor apabila penjamin telah mengesampingkan hak istimewa tersebut.

Apakah Kewajiban Penjamin termasuk Utang?

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak menyebutkan kriteria utang secara rinci dan jelas. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: "utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana

¹²Elijana. *op. cit.* Hlm. 404.

dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya." Penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut: Pertama, Apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar utang, maka ia dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit; atau Kedua, Debitur dalam keadaan berhenti membayar bunga pun dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.¹³

Praktek peradilan berkaitan dengan kasus kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pada umumnya mendalilkan bahwa suatu utang adalah pinjaman uang, baik tunai maupun kredit, baik yang dilakukan oleh kreditor perorangan maupun kreditor yang berbentuk badan hukum yang umumnya adalah bank. Jadi, pengertian utang berasal dari perjanjian pinjam-meminjam uang.¹⁴ Praktek di peradilan niaga pun nampaknya

masih terpolo dengan pengertian utang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan pengamatan terhadap putusan peradilan niaga terlihat bahwa peradilan niaga menganut penafsiran "utang" dalam arti sempit, yaitu utang yang diperjanjikan dalam perjanjian utang-piutang dan bukan timbul akibat perjanjian lain, seperti wan prestasi, tuntutan ganti rugi, dan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Namun, Kartini Muljadi berpendapat istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, tagihan¹⁷ atas suatu prestasi objeknya tidaklah harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi dapat juga berupa kewajiban untuk melakukan

¹³Penafsiran ini berdasarkan keberadaan kata "atau" dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kata "atau" mempunyai arti, 1. (menyatakan bahwa) yang satu sama dengan yang lain; 2. Salah satu di antara beberapa hal (barang dan sebagainya); 3. Maupun..., W.J.S. Poerwodarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 64.

Pengertian utang dalam perbankan dapat diartikan utang pokok dan bunga, namun dapat pula diartikan sebagai utang pokok saja atau bunga saja. *Newsletter* No. 34/IX/September/1998. "Telaah". Hlm. 45.

¹⁴Lihat Putusan-putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang yang berkaitan dengan kepailitan dalam kurun waktu antara 1980 hingga 1994.

¹⁵Putusan kontroversial peradilan niaga dalam mendalilkan utang sebagai sumber pailit antara lain: Putusan Nomor 07/Pailit 1998/PN. Niaga/ Jkt. Pst.dalam perkara Drs. Hussein Sani dan Johan Subekti selaku pemohon (kreditor) dan PT Modern Land Reality Ltd. selaku termohon (debitur). Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/KN/1998 dalam Perkara Kepailitan dari PT Modern Land Reality Ltd. (pemohon Kasasi I), PT Bank Internasional Indonesia (Pemohon Kasasi II/Kreditor lain), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Pemohon Kasasi II/Kreditor lain) melawan Drs. Hussein Sani dan Johan Subekti (Termohon Kasasi).

¹⁶Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. Hlm. 78.

¹⁷"Tagihan" berasal dari kata "tagih", yang mempunyai arti 1. Meminta (memperingatkan, mendesak) supaya membayar (piutang, pajak, iuran dan sebagainya); 2. Menuntut (menggugat) supaya melaksanakan (apa-apa yang sudah diperjanjikan, dikatakan dan sebagainya), W.J.S. Poerwodarminto.*op. cit.* Hlm. 990.

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatu pun objeknya tidak harus berupa "sejumlah uang tertentu".¹⁸ "Utang" adalah "perikatan" dalam arti hubungan tertentu atau kewajiban prestasi tertentu.¹⁹

Pasal 1233 KUHPerdata menggariskan kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:²⁰ Pertama, Kewajiban debitor membayar bunga dan utang pokok kepada kreditor. Kedua, Kewajiban penjual menyerahkan mobil kepada pembeli mobil. Ketiga, Kewajiban pelaksana konstruksi membangun rumah dan menyerahkannya kepada pengguna jasa konstruksi. Keempat, Kewajiban penjamin (*guarantor*) menjamin pembayaran pinjaman debitor kepada kreditor. Tidak ada keraguan, bahwa kewajiban penjamin melakukan pembayaran pinjaman debitor kepada kreditor merupakan utang.

Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Niaga terhadap Perkara Penjaminan

Apabila pihak debitor maupun penjamin tidak dengan sukarela memenuhi utang debitor, kreditor dapat menempuh jalur hukum. Berdasarkan hukum perdata ada tiga kemungkinan yang dapat ditempuh kreditor.²¹ Pertama, mengeksekusi jaminan-jaminan yang diberikan. Kedua, mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dan atau kepada penjamin. Ketiga, mengajukan gugatan wanprestasi atau cidera janji terhadap debitor dan para penjamin.²²

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menentukan "Walaupun sudah ada Perdamaian, para Kreditor tetap mempunyai Hak terhadap para Penjamin dan semua pengikut serta utang dari Debitur Paili tersebut." Penjamin tidak dapat menarik manfaat dari penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak diberikan kepada debitor. Pasal 239 Undang-Undang

¹⁸J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni. Hlm. 25.

¹⁹J. Satrio. 1996. *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan. Bagian 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 69.

²⁰Kartini Muljadi. *loc. cit.* Lihat pula Jerry Hoff. Terjemahan Kartini Muljadi. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

²¹*Ibid.*

²²Erman Rajagukguk. 2 Desember 1995. "Corporate Guarantee sebagai Salah Satu Bentuk Penjaminan". One Day Seminar *Resiko dan Pengamanan Bank Guarantee, Corporate Guarantee & Personal Guarantee*. Surabaya: Finance Association Surabaya.

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan "Penundaan Pembayaran tidak berlaku untuk keuntungan para peserta Debitor dan para Penjamin."

Putusan Nomor 12/Pailit/1998/PN.Niaga/ Jkt. Pst.: PT Astria Raya Bank (dlk) sebagai pemohon (kreditor) melawan Judiono Tosin dan Drs. Yanes Naibaho sebagai termohon (debitor)

Utang timbul dari jaminan pribadi debitor terhadap perjanjian kredit. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap perjanjian kredit Nomor 057/PRK/AB/VII/94, 4 Juli 1994. Perjanjian itu berlaku selama 12 (duabelas bulan) bulan, dan debitor mempunyai kreditor lain selain kreditor pemohon pernyataan pailit. Debitor mendalilkan antara perjanjian kredit 4 Juli 1994 dengan perjanjian penjaminan pribadi 7 April 1994 tidak ada hubungannya, namun majelis hakim berpendapat bahwa suatu perjanjian penjaminan adalah suatu pelengkap dari suatu perjanjian pokok, dalam hal ini yaitu perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan ini menyatakan penjamin telah melepaskan segala hak-hak pendahuluan dan hak istimewa serta eksepsi yang diberikan undang-undang terhadap penjamin.

Debitor selaku penjamin dalam perkara ini menolak mempunyai kreditor lain, selain kreditor pemohon pailit, dan kreditor lain yakni Bank Pikko yang dinyatakan oleh kreditor pemohon pailit sebagai kreditor lain adalah kreditor dari PT Usaha Bersama Sekuritas. Majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa para termohon bertindak dalam dua kedudukan, yaitu sebagai penjamin dan juga sebagai presiden komisaris dan direktur PT

Usaha Bersama Sekuritas. Oleh karena itu utang kepada Bank Pikko yang diakui sebagai utang PT Usaha Bersama Sekuritas merupakan utang dari penjamin, disamping itu penjamin terbukti mempunyai 2 (dua) kreditor. Berdasarkan dalil-dalil itu, maka debitor dinyatakan pailit karena utang yang berasal dari perjanjian penjaminan.

Putusan Nomor 02/KN/1999 dalam Permohonan Kasasi PT Kutai Kartanegara Prima Coal & Ny. Iswati Sugianto sebagai Pemohon Kasasi (Debitor) melawan Hasim Sutiono & PT Inti Utama sebagai Termohon Kasasi (Kreditor)

Utang berawal dari kesanggupan PT Kutai Kartanegara Prima Coal (PT KKPC) untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp 1,000,000,000 + 2% bunga per bulan kepada Hasim Sutiono, terhitung sejak 11 Juli 1966 dan pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 25 September 1997. Ny. Iswanti Sugianto bertindak sebagai *guarantor* atas pengembalian uang tersebut.

Pada mulanya penyeteroran uang Rp 1,000,000,000; sebagai uang kesungguhan yang akan disetor kepada Departemen Pertambangan dalam rangka kerjasama pengoperasian PT KPPC, yang akan menempatkan Hasim Sutiono sebagai pemegang saham sebesar 61% dan akan duduk sebagai pengurus. Ternyata, hal tersebut diingkari oleh PT KPPC melalui Ny. Iswati Sugianto, sehingga pembayaran Rp 1,000,000,000; disepakati menjadi utang PT KPPC kepada Hasim Sutiono dan Ny. Iswati Sugianto bertindak sebagai *guarantor*. Sehingga, hubungan hukum yang terjadi

adalah hubungan utang piutang yang disebut dalam Pasal 1763 KUHPerduta dan utangnya pada saat diajukan permohonan sudah jatuh tempo.

PT KPPC menerima uang dari PT Inti Utama sebesar Rp 500,000,000; yang semula merupakan jual beli saham antara PT KPPC dengan PT Inti Utama. Karena jual beli tersebut tidak terjadi, maka sesuai dengan yang disepakati, Ny. Isti Sugianto bertindak sebagai *guarantor*, yaitu berkedudukan sebagai penjamin pribadi (*personal guarantor*).

Berdasarkan ciri atau karakter penjaminan dalam Pasal 1820 KUHPerduta, maka pada diri Ny. Iswati Sugianto melekat secara identik perjanjian pokok sebagaimana melekat pada debitor atau PT KKPC. Dengan sendirinya menurut hukum, utang piutang yang dipikulkan kepada PT KKPC sama hakikatnya terhadap diri Ny. Iswati Sugianto dalam kedudukannya sebagai *guarantor*. Dengan demikian, jika debitor tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kreditor, maka penjamin dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban debitor.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan Pasal 1831 dan 1833 KUHPerduta dalam kasus ini tepat, para kreditor tidak menempatkan penjamin sebagai pihak yang ditarik langsung secara berdiri sendiri menduduki status debitor kepada para kreditor melalui proses pailit. Namun, para kreditor dalam permohonan pernyataan pailit tetap menempatkan debitor sebagai Termohon I. Dengan cara ini, penyitaan harta pailit ke dalam *boedel* pailit, tetap didahulukan terhadap harta kekayaan debitor, sedangkan penyitaan terhadap harta penjamin baru dilakukan apabila ternyata harta kekayaan debitor tidak ada atau tidak mencukupi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1833

KUHPerduta.

Penempatan debitor sebagai Termohon I, menjadikan: Pertama, tidak perlu dipermasalahkan apakah dalam perjanjian penjaminan dicantumkan klausula supaya harta debitor terlebih dahulu disita dan dijual (klausula *voorrecht van uitwinning*) dalam Pasal 1831 KUHPerduta. Kedua, tidak perlu dipermasalahkan apakah dalam pemeriksaan sidang pihak penjamin mengajukan tangkisan *voorrecht* dan *uitwinning* berdasarkan Pasal 1831 KUHPerduta.

Penerapan Pasal 1831 jo. Pasal 1833 KUHPerduta juga semakin tidak relevan dipermasalahkan dalam kasus ini. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUHPerduta yang menegaskan bahwa *guarantor (borgtocht)* tidak dapat menuntut supaya harta benda debitor yang lebih disita dan dijual (*voorecht uitwinning*), apabila debitor berada dalam keadaan pailit. Bertitiktolak dari ketentuan pasal tersebut, debitor diajukan dalam keadaan insolvensi sekaligus menempatkan *guarantor* sebagai Termohon II, maka apabila permohonan dikabulkan dengan menyatakan debitor pailit, berarti pengabulan meliputi diri Ny. Iswati Sugianto sebagai penjamin sesuai dengan ciri Pasal 1820 KUHPerduta; pernyataan pailit meliputi harta kekayaan *guarantor*; dan serta merta hilang hak *voorrecht van uitwinning* yang diberikan Pasal 1831 jo. Pasal 1833 KUHPerduta kepada penjamin berdasarkan Pasal 1832 angka 4 KUHPerduta.

Dasar pertimbangan hukum hakim juga menyatakan bahwa sesuai dengan ciri atau prinsip *guarantor* yang digariskan Pasal 1820 KUHPerduta dapat dituntut sekaligus debitor bersama-sama dengan semua *guarantors*. Cara ini lebih menjamin terpenuhinya

kepentingan kreditor akan tetapi kreditor dapat atau berhak memilih *guarantor* mana yang hendak ditarik atau dituntut tanggung jawabnya. Apabila ada beberapa *guarantor*, maka kreditor berhak hanya menarik seorang saja dari para *guarantor*, walaupun hak itu dapat menimbulkan kerugian pada pihak kreditor.

Putusan Nomor 33 K/N/1999 dalam Kasasi Chinatrust Commercial Bank sebagai Pemohon Kasasi (Kreditor) melawan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Termohon Kasasi (Debitor)

PT Asuransi Jasa Indonesia (PT AJI) adalah penjamin utang (*borg* atau *guarantor*) atas Surat Sanggup Atas Bawa yang dinyatakan dalam bentuk Global Note; yang dikeluarkan oleh PT Tripatria Citra Sarana (Tripatria) sebagai debitor dengan jumlah keseluruhan US\$ 50,000,000; berdasarkan suatu Deed of Guarantee (Akta Penjaminan) 6 Mei 1997 yang telah dibuat dan ditandatangani PT AJI. Surat sanggup atas bawa tersebut dikeluarkan dengan perjanjian Fiscal Agency Agreement (Perjanjian Keagenan Fiskal) 6 Mei 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tripatria, PT AJI dan Union Bank of Zwitserland, cabang Singapura sebagai Fiskal Agen.

Chinatrust Commercial Bank sebagai pemegang surat sanggup yang beritikad baik membeli sebagian dari surat sanggup senilai US\$ 5,000,000; yang pembayarannya dijamin sepenuhnya tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat oleh PT AJI, melalui Union Bank of Switzerland, cabang Singapura 14 Mei 1997.

Kewajiban PT AJI menurut Akte Penjaminan 6 Mei 1997 merupakan kewajiban yang sifatnya langsung kepada kreditor *visa-vis* semua pemegang surat sanggup lainnya, sehingga PT AJI sebagai penjamin telah berutang kepada semua pemegang surat sanggup. Hal ini disanggupi penjamin sendiri, yang telah menyatakan setuju sebelumnya untuk melepaskan segala hak-hak istimewa yang diberikan KUHPerdata terhadap kedudukannya sebagai penjamin, termasuk (namun tidak terbatas) pada Pasal-pasal: 1430, 1821, 1830, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, 1850 KUHPerdata.

Pelepasan hak-hak istimewa tersebut mengakibatkan status penjamin sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung guna memenuhi segala kewajiban debitor yang timbul berdasarkan surat sanggup. Ketika terjadi perpanjangan waktu pembayaran surat sanggup, penjaminan pun berlanjut, yaitu dengan ditandatanganinya akta perjanjian dan jaminan (*deed of covenant and guarantee*) oleh penjamin Agustus 1998.

Dengan demikian, kewajiban PT AJI untuk membayar utang PT Tripatria timbul karena persetujuan dan pengikatan diri yang dilakukan PT AJI sebagai penjamin (*borgtoch* atau *guarantee*). PT Tripatria dijamin sepenuhnya oleh PT AJI dengan mengenyampingkan hak-hak istimewa, yang berarti dapat dituntut secara tanggung renteng, termasuk dimohonkan pailit setelah tidak ada pembayaran, baik dari debitor maupun penjamin walaupun utangnya telah jatuh tempo dan dapa ditagih.²³

²³Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1999 dan Nomor 22 K/N/1999 membenarkan penerapan hukum atas penjaminan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini adalah menolak permohonan pemohon kasasi (Chinatrust Commercial Bank), meskipun syarat permohonan pernyataan palit terpenuhi, yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan salah satu utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Mahkamah Agung memberikan tambahan pertimbangan hukum: Pertama, bahwa pemohon pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karena pembuktian ternyata tidak sederhana. Kasus ini berkaitan dengan hukum Inggris sesuai dengan perjanjian antara Chinatrust Commercial Bank dengan PT Asuransi Jiwa Indonesia (Persero). Hakim Mahkamah Agung berpendapat pokok sengketa harus masih dibuktikan di Pengadilan Negeri (Perdata).

Kedua, PT Asuransi Jiwa Indonesia (Persero) bergerak dalam usaha asuransi, yang mempunyai peraturan khusus dalam kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan melalui Menteri Keuangan.

Putusan Nomor 35 K/N/1999 dalam Kasasi Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam Likuidasi) sebagai Pemohon Kasasi (Kreditor) melawan PT Asia Kapitalindo Finance sebagai Termohon Kasasi (Debitor)

Debitur (PT Asia Kapitalindo Finance) berutang pada kreditor (PT Astria Raya Bank) sebesar Rp 11,306,550,353 yang bersumber dari pinjaman promes lembaga pembiayaan dan pinjaman tetap. Utang tersebut telah jatuh tempo 9 April 1998. Kreditor beberapa kali

menagih agar debitur membayar utangnya, namun debitur tidak mengindahkan dengan alasan adanya surat pernyataan dan jaminan dari Henry Liem dan Hendry Liem.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 58/PAILIT/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, 28 September 1999, menyatakan bahwa pernyataan dan jaminan 30 Maret 1995 yang dibuat dan ditandatangani Henry Liem dan Hendry Liem yang bertindak selaku Presiden Komisaris dan Direktur dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT Astria Bank, disebut penjamin.

Terhadap sifat, isi dan bentuk pernyataan dan jaminan yang dibuat Henry Liem dan Hendry Liem harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1820, Pasal 1821 ayat (1), Pasal 1822 KUHPerdata tentang penanggungan: utang yang intinya: Pertama, adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Kedua, jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal. Ketiga, jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian penjaminan ikut hapus. Keempat, tak ada penjaminan tanpa adanya perutusan pokok yang sah. Kelima, besarnya penjaminan tidak akan melebihi besarnya perutusan pokok.

Dari perjanjian perpanjangan kredit 10 April 1997 ternyata PT Astria Raya Bank sebagai kreditor dan PT Asia Kapitalindo Finance sebagai debitur atas utang sebesar Rp. 5,850,000,000; *Quod non* PT Astria Raya Bank sebagai penjamin terhadap debitur termohon kasasi, maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, sedangkan perjanjian tambahan adalah pernyataan dan jaminan tersebut. Adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok, sehingga berakhirnya perjanjian pokok menyebabkan

perjanjian penjaminan ikut berakhir.

Majelis hakim pengadilan niaga menolak permohonan pernyataan pailit PT Astria Raya Bank dalam dasar pertimbangan hukumnya, yaitu untuk menilai dan membatalkan surat bukti pernyataan dan jaminan yang nyata-nyata ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Direktur PR Astria Raya Bank tidak tepat dilakukan dalam proses perkara kepailitan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, proses pembuktian adalah secara sederhana, sehingga pembatalan pernyataan dan jaminan selayaknya diajukan pada proses perdata biasa oleh pengadilan negeri.

Untuk melihat keabsahan pernyataan jaminan yang dibuat Henry Liem dan Hendry Liem dapat dilihat dari pernyataan dan jaminan yang menyatakan: "serta tidak dapat dicabut atau dibatalkan karena sebab apapun juga". Hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPperdata yang menyatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dari sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu.

Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan niaga dengan menolak permohonan PT Astria Raya Bank, dengan dasar pertimbangan bahwa tuntutan utang tidak dapat didasarkan pada hanya isi promes yang dibuat PT Asia Kapitalindo Finance, karena PT Asia Kapitalindo Finance bukan merupakan debitor yang bertanggungjawab atas tagihan *in casu* fasilitas kredit dari PT Astria Raya Bank telah digunakan oleh suatu perusahaan lain yang secara nyata dijamin oleh Presiden Komisaris dan Direktur PT Astria Bank.

Putusan Nomor 39 K/N/1999: PT Deemte Sakti Indo sebagai Pemohon Kasasi (Debitor) melawan PT Bank Kesawan sebagai Termohon Kasasi (Kreditor)

PT Dharmala Realindo telah berutang pada PT Bank Keawan sebesar Rp 9,015,479,476 yang terdiri dari utang pokok, bunga tertunggak, bunga OD. Utang tersebut bersumber dari Perjanjian Kredit Nomor 22/DL-V/BK-97, 7 Mei 1997 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 48. Pasal 6 huruf b perjanjian kredit tersebut menyatakan PT Deemte Sakti Indo memberikan jaminan berupa *corporate guarantee* dengan melepaskan hak-hak istimewanya, sehingga dengan tidak dibayarnya utang-utang PT Dharmala Realindo, maka PT Deemte Sakti Indo sebagai *guarantor* menjadi berkedudukan sebagai debitor. Karena debitor tersebut telah melepaskan hak-hak istimewanya, maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Disamping adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, debitor terbukti mempunyai kreditor lain yaitu PT Bank Mandiri. Terhadap fakta tersebut, hakim pengadilan niaga melalui Putusan Nomor 59/PAILIT/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, 5 Oktober 1999 menyatakan PT Deemte Sakti Indo pailit.

Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan niaga tersebut dengan dasar pertimbangan antara lain berdasarkan Pasal 1832 ayat (1) KUHPperdata, *guarantor* tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 apabila telah melepaskan hak-hak istimewanya, sehingga kreditor dapat secara langsung menuntut *guarantor* (debitor) untuk memenuhi kewajibannya.²⁴

²⁴Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/N/1999

Simpulan

Permohonan pernyataan pailit *guarantor* dapat langsung diajukan ke pengadilan niaga, ketika *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya. Pelepasan hak-hak istimewa *guarantor* menjadikan tidak dibayarnya utang-utang debitor (yang dijamin), *guarantor* menjadi berkedudukan sebagai debitor. Konsekuensinya, apabila syarat permohonan pernyataan pailit terpenuhi, yaitu debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kepailitan dapat dijatuhkan kepada *guarantor*.

Daftar Pustaka

- Elijana, "Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan Holding Company". Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. ***Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***. Bandung: Alumni.
- Himawan, Charles. ***Kompas***. 19 Oktober 1998.
- Hoff, Jery. Terjemahan Kartini Muljadi. 2000. ***Undang-Undang Kepailitan di Indonesia***. Jakarta: Tatanusa.
- http://mediaindo.i-2.co.id/konsultasi/hukum.asp?view=216&rubrik_id=1.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda & Benny K. Harman. 2000. ***Analisis Kritis Putusan-putusan Peradilan Niaga***. Jakarta: Cinles.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1976. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rajagukguk, Erman. 2 Desember 1995. "Corporate Guarantee sebagai Salah Satu Bentuk Penjaminan". One Day Seminar ***Resiko dan Pengamanan Bank Guarantee, Corporate Guarantee & Personal Guarantee***. Surabaya: Finance Association Surabaya.
- Satrio, J. 1993. ***Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya***. Bandung: Alumni. Hlm. 25.
- . 1996. ***Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan. Bagian 2***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. ***Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***. Bandung: Alumni
- Newsletter*** No. 34/IX/September/1998. "Telaah".
- Setiawan. 2 Desember 1995. "Beberapa Catatan tentang Personal Guarantee" One Day Seminar ***Resiko dan Pengamanan Bank Guarantee, Corporate Guarantee & Personal Guarantee***. Surabaya: Finance Association Surabaya
- Subekti. 1985. ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan***. Jakarta: Pradnya Paramita
- Toemion, Theo F. ***Kompas***. 11 November 1999.

Tumbuan, Fred B.G. "Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor". Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. ***Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***. Bandung: Alumni.

Putusan Peradilan Niaga.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/1998/PN. Niaga/ Jkt. Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 KN/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/N/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/N/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/N/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/N/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/N/1999.

